



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jupriyadi Bin Muhammad Alm.
2. Tempat lahir : Muara Lematang (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/07 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Muara Lematang Kec. Sungai Rotan
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jupriyadi Bin Muhammad Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUPRIYADI BIN MUHAMMAD (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa JUPRIYADI BIN MUHAMMAD (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa JUPRIYADI BIN MUHAMMAD (ALM)** bersama-sama saksi **ERI APRIANSYAH BIN JONIAR** dan saksi **ERI APRIANSYAH BIN JONIAR**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 22.10 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perumnas II Jalan Graceta Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicuri, dijalan Umum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Sabtu tgl 02 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib saat itu terdakwa Jupriyadi keluar dari rumah terdakwa Jupriyadi menuju rumah saksi SUGANDI lalu terdakwa Jupriyadi mengajak saksi SUGANDI menemui saksi ERI yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa Jupriyadi lalu bertanya kepada saksi ERI “ADO MOTOR DAK” lalu saksi ERI menjawab “MOTOR LA KUMASUKKE” lalu terdakwa Jupriyadi berkata “BISO DAK DIKELUARKE” lalu saksi ERI menjawab “AKU NGELUARKENYO KENO MARAH” lalu terdakwa Jupriyadi berkata “PAYO KITO KEPRABU KITO BERAYAU KARENO MOTOR AKU LAH KUGADAIKE” lalu saksi ERI berkata “KAU DENGAN SIAPO NAK KEPRABU” lalu saksi terdakwa Jupriyadi menjawab “DENGAN SUGANDI” kemudian saksi ERI mengeluarkan motor dan menrusul terdakwa Jupriyadi dan saksi SUGANDI yang berada di SD yang tidak jauh dari rumah terdakwa Jupriyadi kemudian terdakwa Jupriyadi dan saksi SUGANDI langsung naik ke motor saksi ERI dan berboncengan bertiga langsung berjalan ke arah prabumulih melewati jalan desa Gelumbang. Lalu sekitar jam 20.00 wib kami sampai di Prabumulih dan duduk-duduk di depan kantor pemkot prabumulih. Kemudian sekira jam 21.30 wib terdakwa Jupriyadi dan teman-teman terdakwa Jupriyadi duduk di Taman Prabujaya sambil memperhatikan orang yang lewat sekitar jam 22.00 wib melintasilah Saksi **RAMANITA BINTI RUDI HARTONO**, Saksi **RIMANITA BINTI RUDI HARTONO**, Saksi **RIDA WATI BINTI MULASIN** yang mengendarai motor dengan berbonceng tiga. Selanjutnya terdakwa Jupriyadi, saksi Sugandi dan saksi Eri Apriansyah langsung mengikuti Saksi **RAMANITA BINTI RUDI HARTONO**, Saksi **RIMANITA BINTI RUDI HARTONO**, Saksi **RIDA WATI BINTI MULASIN** kemudian terdakwa berkata “DEK MINTA WA” kemudian korban Ramanita berkata “DAK ADO” kemudian pada saat masuk ke perumahan 2 jalan grasetta tersebut saat itu kami melihat perempuan yang di bonceng paling belakang sedang memegang HP dan timbullah niat terdakwa Jupriyadi dan kawan-kawan untuk mengambil HP tsb lalu saksi SUGANDI berkata “KITO AMBEK MOTORNYO BAE” lalu saksi ERI menjawab “DAK USAHLAH” lalu saksi SUGANDI dan terdakwa Jupriyadi berkata “MAK MANO KALO HPNYO BAE” lalu ERI menjawab “TERSERAH KAMU TULAH” lalu kami mengiringi motor korban dengan sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Hitam milik saksi ERI dan sampai di tempat kejadian kami langsung memepet motor korban lalu saksi SUGANDI langsung mengambil dengan cara menarik HP tsb dari tangan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban yang duduk dibelakang sekali dengan tangan kanan saksi SUGANDI. kemudian kami bermaksud melarikan diri namun tidak tahu jalan keluar dari perumahan tsb dan saat itu korban mengejar kami sambil berteriak "MALING" lalu warga keluar rumah dan mengejar kami lalu kami menemui jalan buntu kemudian terdakwa Jupriyadi dan saksi SUGANDI langsung melompat turun dari motor dan saksi ERI masih berada di motor dan berhasil melarikan diri dan terdakwa Jupriyadi berjalan menyebrangi sungai dan berjalan kearah kantor pemkot prabumulih. Kemudian ada saksi terdakwa Jupriyadi yang menjemput di dekat pemkot prabumulih lalu terdakwa Jupriyadi di antar menuju desa Gelumbang di rumah kerabat terdakwa Jupriyadi kemudian setelah itu terdakwa Jupriyadi langsung menuju ke Palembang ke tempat bibi terdakwa Jupriyadi lalu terdakwa Jupriyadi di antar menuju sekayu kerumah ayuk terdakwa Jupriyadi dan terdakwa Jupriyadi menetap disana sambil terdakwa Jupriyadi bekerja - hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira Jam 23.00 Wib pada saat terdakwa Jupriyadi berada di rumah terdakwa Jupriyadi lalu datang laki-laki sebanyak 5 orang yang terdakwa Jupriyadi tidak kenal lalu mengetuk pintu rumah terdakwa Jupriyadi kemudian di buka oleh ibu terdakwa Jupriyadi lalu laki-laki tersebut masuk kedalam rumah terdakwa Jupriyadi dan memeriksa di dalam rumah terdakwa Jupriyadi kemudian laki-laki tersebut mengaku polisi dan menangkap terdakwa Jupriyadi lalu membawa terdakwa Jupriyadi ke polsek prabumulih timur dan diproses lebih lanjut.

bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **JUPRIYADI BIN MUHAMMAD (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramanita binti Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi korban peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama kedua temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 22.10 WIB tepatnya di Perumnas II Jalan Graseta Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat saya sedang mengendarai sepeda motor bersama 2 (dua) teman saksi yang lainnya kemudian datang Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor kami;
- Bahwa Terdakwa dan temannya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 5 milik saksi warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 yang saat itu berada di tangan Sdri. Rimanita;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian pelaku menggunakan kekerasan yaitu pada saat pelaku Sdr. Sugandi tarik menarik handphone saksi dari tangan Sdri. Rimanita dan juga menggunakan ancaman kekerasan dengan cara pelaku pada saat turun dari atas motor pelaku membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm bertuliskan KHONCARA dan mengacungkan pisau tersebut kearah saksi, Sdri. Rimanita dan Sdri Ridawati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 18.00 WIB saksi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berboncengan dengan adik kembar saksi bernama Rimanita menuju rumah kontrakan Sdri. Ridawati yang berada di Perumnas II Jalan Graseta Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian kami bertiga ke tempat makan KEYLA STICK yang berada di Jalan Padat Karya untuk berbuka puasa bersama teman-teman alumni sekolah. Kemudian sekira jam 20.00 WIB kami bertiga meninggalkan tempat makan tersebut dan menuju rumah kontrakan Sdri. Ridawati sesampainya di rumah kontrakan Sdri. Ridawati kami beristirahat sambil tiduran;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 WIB kami bertiga keluar dari rumah kontrakan Sdri. Ridawati dan berjalan berboncengan menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju tempat Prabu Jaya. Pada saat berada di Taman Prabu Jaya kemudian saksi melihat Terdakwa Jupriyadi bin Muhammad berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Sugandi alias Ujang bin Saharun dan Sdr. Eri Apriansyah bin Joni memepet motor yang saksi kendarai lalu Sdr. Eri Apriansyah berkata "DEK MINTA NO HP";

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak menghiraukan perkataan pelaku tersebut. Kemudian saksi mengendarai sepeda motor menaikkan kecepatan dikarenakan saksi takut diiringi oleh 3 (tiga) orang pelaku tersebut. Pada saat berada di Jalan Padat Karya, 3 (tiga) orang pelaku memepet motor dari sebelah kiri dan Sdr. Sugandi berkata "NAK KEMANO DEK?" namun kami tidak menghiraukannya;

- Bahwa kemudian saksi menambah kecepatan lagi motor yang saksi kendarai sehingga 3 (tiga) orang pelaku tertinggal di belakang motor yang saksi kendarai. Lalu pada saat saksi berbelok masuk ke Jalan Perumnas II Graseta 3 (tiga) orang pelaku tersebut mendekat dari sebelah kanan dan memepet motor yang saksi kendarai lalu Sdr. Sugandi langsung menarik 1 (satu) unit handphone OPPO NEO 5 warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 milik saksi yang pada saat itu berada di tangan Sdri. Rimanita dan terjadilah tarik menarik sehingga handphone milik saksi tersebut berhasil didapat oleh Sdr. Sugandi;

- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya langsung melarikan diri ke arah Perumnas II Graseta dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian saksi, Sdri. Rimanita dan Sdri. Ridawati mengejar mereka sambil berteriak secara berulang kali "MALING,MALING" dan juga sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang dikendarai mereka;

- Bahwa setelah mendengar teriakan kami, warga sekitar perumahan keluar rumah dan ikut mengejar pelaku namun pada saat di Jalan Perumnas tersebut ada jalan buntu lalu Sdr. Eri Apriansyah langsung memutar balik motor yang dikendarainya dan langsung kabur melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sugandi turun dari motor kemudian Sdr. Sugandi dengan memegang pisau dan diacungkan ke arah Sdri. Ridawati sehingga warga tidak ada berani mendekat melihat hal tersebut dan saksi langsung mendorong Sdri. Ridawati ke arah depan untuk menjauh dari Sdr. Sugandi yang mengacungkan pisau tersebut ke arah Sdri. Ridawati tersebut;

- Bahwa kemudian dikarenakan warga sudah banyak akhirnya Sdr. Sugandi melarikan diri ke arah hutan dan Terdakwa melarikan diri ke arah rumah warga. Lalu warga setempat mencari Sdr. Sugandi dan Terdakwa yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, setelah 15 menit kemudian saksi mendengar dari warga bahwa salah satu sudah tertangkap (Sdr. Sugandi) dan langsung dibawa polisi sedangkan saksi disuruh warga setempat untuk ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar senilai Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) serta saksi mengalami trauma dan shock;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, posisi kami berboncengan yaitu saksi di depan mengendarai sepeda motor, Sdri. Ridawati di tengah dan Sdri. Rimanita di belakang sedangkan posisi pelaku berboncengan yaitu Sdr. Eri Apriansyah di depan, Sdr. Sugandi di tengah dan Terdakwa di belakang;
- Bahwa saksi dan teman saksi tidak mengalami luka pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa melakukan perdamaian dengan saksi dan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Rimanita binti Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saudara saksi yang bernama Ramanita merupakan korban pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama kedua temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 22.10 WIB tepatnya di Perumnas II Jalan Graseta Kel.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat saya sedang mengendarai sepeda motor bersama 2 (dua) teman saksi yang lainnya kemudian datang Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor kami;

- Bahwa Terdakwa dan temannya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 5 milik Saksi Ramanita warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 yang saat itu berada di tangan saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian pelaku menggunakan kekerasan yaitu pada saat pelaku Sdr. Sugandi tarik menarik handphone saksi dari tangan saksi dan juga menggunakan ancaman kekerasan dengan cara pelaku pada saat turun dari atas motor pelaku membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm bertuliskan KHONCARA dan mengacungkan pisau tersebut kearah saksi, Sdri. Ramanita dan Sdri Ridawati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 18.00 WIB saksi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berboncengan dengan kakak kembar saksi bernama Ramanita menuju rumah kontrakan Sdri. Ridawati yang berada di Perumnas II Jalan Graseta Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian kami bertiga ke tempat makan KEYLA STICK yang berada di Jalan Padat Karya untuk berbuka puasa bersama teman-teman alumni sekolah. Kemudian sekira jam 20.00 WIB kami bertiga meninggalkan tempat makan tersebut dan menuju rumah kontrakan Sdri. Ridawati sesampainya di rumah kontrakan Sdri. Ridawati kami beristirahat sambil tiduran;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 WIB kami bertiga keluar dari rumah kontrakan Sdri. Ridawati dan berjalan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju tempat Prabu Jaya. Pada saat berada di Taman Prabu Jaya kemudian saksi melihat Terdakwa Jupriyadi bin Muhammad berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Sugandi alias Ujang bin Saharun dan Sdr. Eri Apriansyah bin Joni memepet motor yang saksi ramanita kendara lalu Sdr. Eri Apriansyah berkata "DEK MINTA NO HP";
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak menghiraukan perkataan pelaku tersebut. Kemudian saksi mengendarai sepeda motor menaikkan kecepatan dikarenakan saksi takut diiringi oleh 3 (tiga) orang pelaku tersebut. Pada saat berada di Jalan Padat Karya, 3 (tiga) orang pelaku memepet motor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelah kiri dan Sdr. Sugandi berkata “NAK KEMANO DEK?” namun kami tidak menghiraukannya;

- Bahwa kemudian saksi ramanita menambah kecepatan lagi motor yang dikendarai sehingga 3 (tiga) orang pelaku tertinggal di belakang motor yang saksi kendarai. Lalu pada saat saksi berbelok masuk ke Jalan Perumnas II Graseta 3 (tiga) orang pelaku tersebut mendekat dari sebelah kanan dan memepet motor yang saksi ramanita kendarai lalu Sdr. Sugandi langsung menarik 1 (satu) unit handphone OPPO NEO 5 warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 milik saksi ramanita yang pada saat itu berada di tangan saksi dan terjadilah tarik menarik sehingga handphone milik saksi ramanita tersebut berhasil didapat oleh Sdr. Sugandi;

- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya langsung melarikan diri ke arah Perumnas II Graseta dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian saksi, Sdri. Ramanita dan Sdri. Ridawati mengejar mereka sambil berteriak secara berulang kali “MALING,MALING” dan juga sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang dikendarai mereka;

- Bahwa setelah mendengar teriakan kami, warga sekitar perumahan keluar rumah dan ikut mengejar pelaku namun pada saat di Jalan Perumnas tersebut ada jalan buntu lalu Sdr. Eri Apriansyah langsung memutar balik motor yang dikendarainya dan langsung kabur melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sugandi turun dari motor kemudian Sdr. Sugandi dengan memegang pisau dan diacungkan ke arah Sdri. Ridawati sehingga warga tidak ada berani mendekat melihat hal tersebut dan saksi ramanita langsung mendorong Sdri. Ridawati ke arah depan untuk menjauh dari Sdr. Sugandi yang mengacungkan pisau tersebut ke arah Sdri. Ridawati tersebut;

- Bahwa kemudian dikarenakan warga sudah banyak akhirnya Sdr. Sugandi melarikan diri ke arah hutan dan Terdakwa melarikan diri ke arah rumah warga. Lalu warga setempat mencari Sdr. Sugandi dan Terdakwa yang melarikan diri, setelah 15 menit kemudian saksi mendengar dari warga bahwa salah satu sudah tertangkap (Sdr. Sugandi) dan langsung dibawa polisi sedangkan saksi disuruh warga setempat untuk ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa Kerugian yang saksi ramanita alami kurang lebih sebesar senilai Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) serta saksi mengalami trauma dan shock;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, posisi kami berboncengan yaitu saksi ramanita di depan mengendarai sepeda motor, Sdri. Ridawati di tengah dan saksi di belakang sedangkan posisi pelaku berboncengan yaitu Sdr. Eri Apriansyah di depan, Sdr. Sugandi di tengah dan Terdakwa di belakang;
- Bahwa saksi dan teman saksi tidak mengalami luka pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi ramanita setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa melakukan perdamaian dengan saksi ramanita dan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 23.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun II Desa Muara Lematang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 22.10 WIB tepatnya di Perumnas II Jalan Graseta Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Sdr. Sugandi;
- Bahwa Cara kami mengambil handphone tersebut yaitu awalnya kami sedang duduk-duduk di Taman Prabujaya lalu lewat korban dan 2 (dua) orang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman lainnya sedang mengendarai motor dengan berbonceng 3 lalu salah satu perempuan tersebut berkata “Kak” sambil melambaikan tangan lalu saya bersama Sdr. Eri dan Sdr. Sugandi langsung naik ke atas motor dan kami langsung mengikuti korban dan 2 (dua) orang teman lainnya dimana pada saat itu Sdr. Eri yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat kami mengikuti korban bersama 2 (dua) orang teman lainnya lalu berkata “DEK MINTA WA” lalu Sdr. Sugandi berkata “KITO AMBEK MOTORNYO BAE” lalu Sdr. Eri “DAK USAHLAH” lalu Sdr. Sugandi berkata “MAK MANO KALO HANDPHONE NYO BAE” lalu Sdr. Eri menjawab “TERSERAH KAMU TULAH” lalu kami mengiringi motor korban dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. Eri dan sampai ditempat kejadian kami langsung memepet motor korban lalu Sdr. Sugandi langsung mengambilnya dengan cara menarik handphone tersebut dari tangan kanan korban yang duduk dibelakang sekali dengan tangan kanan Sdr. Sugandi;

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Sdr. Sugandi pegang dan bermaksud melarikan diri namun tidak tahu jalan keluar dari perumahan tersebut dan saat itu korban mengejar kami sambil berteriak “MALING” lalu warga keluar rumah dan mengejar kami lalu kami menemui jalan buntu kemudian terdakwa dan Sdr. Sugandi langsung melompat turun dari motor dan Sdr. Eri masih berada di motor dan berhasil melarikan diri dan terdakwa berjalan menyemberangi sungai dan berjalan kearah kantor Pemkot Prabumulih. kemudian ada saudara terdakwa yang menjemput di dekat Pemkot Prabumulih lalu terdakwa diantar menuju Desa Gelumbang di rumah kerabat terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju Palembang ke tempat bibi terdakwa lalu terdakwa diantar menuju Sekayu ke rumah ayuk terdakwa dan terdakwa menetap disana sambil saya bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 17.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju rumah Sdr. Sugandi lalu terdakwa mengajak Sdr. Sugandi menemui Sdr. Eri yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa lalu bertanya kepada Sdr. Eri “ADO MOTOR DAK” lalu Sdr. Eri menjawab “MOTOR LA KUMASUKE” lalu terdakwa berkata “BISO DAK DIKELUARKE” lalu Sdr. Eri menjawab “AKU NGELUARKENYO KENO MARAH” lalu terdakwa berkata “PAYO KITO KE PRABU KITO BERAYAU KARENO MOTOR AKU LA KUGADAIKE” lalu Sdr. Eri berkata “KAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SIAPO NAK KE PRABU" lalu terdakwa menjawab "DENGAN SUGANDI";

- Bahwa kemudian Sdr. Eri mengeluarkan motor dan menyusul terdakwa dan Sdr. Sugandi yang berada di SD yang tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Sugandi langsung naik ke motor Sdr. Eri dan berbonceng bertiga langsung berjalan ke arah Prabumulih melewati jalan Desa Gelumbang. Lalu sekitar jam 20.00 WIB kami sampai di Prabumulih dan duduk-duduk di depan kantor Pemkot Prabumulih. Sekitar jam 21.30 WIB kami duduk di Taman Prabujaya sambil memperhatikan orang yang lewat.;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB melintasi korban bersama kedua temannya sedang mengendarai motor dengan berbonceng tiga lalu salah satu perempuan tersebut berkata "KAK" sambil melambaikan tangan lalu terdakwa bersama Sdr. Eri dan Sdr. Sugandi langsung naik ke atas motor dan kami langsung mengikuti korban dan temannya dimana pada saat itu Sdr. Eri yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat kami mengikuti korban dan temannya lalu berkata "DEK MINTA WA";
- Bahwa kemudian korban berkata "DAK ADO" kemudian pada saat masuk ke Perumnas 2 Jalan Graseta tersebut saat itu kami melihat perempuan yang dibonceng sedang memegang handphone lalu timbullah niat kami untuk mengambil handphone tersebut lalu Sdr. Sugandi berkata "KITO AMBEK MOTORNYO BAE" lalu Sdr. Eri menjawab "DAK USAHLAH" lalu Sdr. Sugandi dan terdakwa berkata "MAK MANO KALO HANDPHONE NYO BAE" lalu Sdr. Eri menjawab "TERSERAH KAMU TULAH";
- Bahwa kemudian kami mengiringi motor korban dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. Eri dan sampai ditempat kejadian kami memepet motor korban lalu Sdr. Sugandi langsung mengambil dengan cara menarik handphone tsb dari tangan kanan korban yang duduk dibelakang sekali dengan tangan kanan sdr Sugandi;
- Bahwa kemudian kami bermaksud melarikan diri namun tidak tahu jalan keluar dari perumahan tersebut dan saat itu korban mengejar kami sambil berteriak "MALING" lalu warga keluar rumah dan mengejar kami lalu kami menemui jalan buntu kemudian terdakwa dan Sdr. Sugandi langsung melompat turun dari motor dan Sdr. Eri masih berada di motor dan berhasil melarikan diri dan saat berjalan menyemberangi sungai dan berjalan ke arah kantor Pemkot Prabumulih kemudian ada saudara terdakwa yang menjemput di dekat Pemkot Prabumulih lalu terdakwa diantar menuju Desa Gelumbang di rumah kerabat terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju Palembang ke tempat bibi terdakwa lalu terdakwa diantar menuju Sekayu ke rumah ayuk terdakwa dan terdakwa menetap disana sambil bekerja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 23.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun II Desa Muara Lematang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, datanglah laki-laki sebanyak 5 (lima) orang yang tidak dikenal kemudian mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu dibuka oleh ibu saya, kemudian laki-laki tersebut mengaku polisi masuk ke dalam rumah terdakwa dan memeriksa di dalam rumah terdakwa dan menangkap terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur dan diproses secara hukum;
- Bahwa saat itu, Sdr. Sugandi mengambil handphone milik korban dari tangannya dengan tangan kanan Sdr. Sugandi dengan menggunakan tenaga dan ada ancaman kekerasan terhadap korban yaitu Sdr. Sugandi pada saat ditangkap oleh warga Sdr. Sugandi mengeluarkan pisau sambil di acungkan, yang mana sebelumnya saya tidak tahu bahwa Sdr. Sugandi membawa pisau;
- Bahwa jika terdakwa dan kawan kawan berhasil mengambil handphone tersebut, kami akan menjual handphone tersebut, yang mana hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone tersebut adalah kami bertiga;
- Bahwa saat kejadian tersebut, kondisi jalan raya sepi karena tidak ada sepeda motor yang melintas dan ada sinar lampu yang menyinari karena di perumahan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 23.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun II Desa Muara Lematang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim oleh pihak kepolisian polres prabumulih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa ditangkap adalah terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 5 milik Sdri. Ramanita warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686;
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 22.10 WIB tepatnya di Perumnas II Jalan Graseta Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ramanita, Saksi Rimanita dan Sdri Ridawati sedang menuju tempat Prabu Jaya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 21.30 WIB dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi Ramanita mengendarai sepda motor sedangkan, Saksi Rimanita di bagian belakang dan Sdri. Ridawati di bagian tengah;
- Bahwa kemudian terdakwa Bersama Sdr Sugandi Dan Sdr Eri yang berada di taman Prabu Jaya melihat Saksi rimanita, saksi ramanita dan Sdri Ridawati dan kemudian mengikuti Saksi ramanita dan kawan kawan pada saat itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna hitam milik Sdr.Eri yang dikendarai oleh Sdr Eri, dimana Terdakwa dan Sdr Sugandi dibonceng, dan kemudian Sdr. Eri mengendarai motornya memepet motor yang dikendarai Saksi Ramanita lalu berkata "DEK MINTA WA";
- Bahwa kemudian saksi Ramanita berkata "DAK ADO" kemudian pada saat masuk ke Perumnas 2 Jalan Graseta tersebut saat itu terdakwa dan kawan kawannya melihat saksi Rimanita yang dibonceng sedang memegang 1 (satu) unit handphone OPPO NEO 5 warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 milik Sdri. Ramanita lalu timbullah niat terdakwa dan kawan kawan untuk mengambil handphone tersebut lalu Sdr. Sugandi berkata "KITO AMBEK MOTORNYO BAE" lalu Sdr. Eri menjawab "DAK USAHLAH" lalu Sdr. Sugandi dan terdakwa berkata "MAK MANO KALO HANDPHONE NYO BAE" lalu Sdr. Eri menjawab "TERSERAH KAMU TULAH";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan kawan mengiringi motor korban dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr. Eri dan sampai ditempat kejadian terdakwa dan kawan kawan memepet motor korban lalu Sdr. Sugandi langsung mengambil handphone dengan cara menarik handphone tsb dari tangan kanan korban yang duduk dibelakang sekali dengan tangan kanan sdr Sugandi dan terjadilah tarik menarik sehingga handphone milik Sdri. Ramanita tersebut berhasil didapat oleh Sdr. Sugandi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan kawan kawan bermaksud melarikan diri namun tidak tahu jalan keluar dari perumahan tersebut dan saat itu saksi ramanita, saksi rimanita dan kawan kawan mengejar terdakwa dan lainnya sambil berteriak "MALING" lalu warga keluar rumah dan mengejar kami lalu kami menemui jalan buntu kemudian terdakwa dan Sdr. Sugandi langsung melompat turun dari motor dan Sdr. Eri masih berada di motor dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Sdr. Sugandi dengan memegang pisau dan diacungkan ke arah Sdri. Ridawati sehingga warga tidak ada berani mendekat melihat hal tersebut dan Sdri. Ramanita langsung mendorong Sdri. Ridawati ke arah depan untuk menjauh dari Sdr. Sugandi yang mengacungkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm bertuliskan KHONCARA tersebut ke arah Sdri. Ridawati tersebut, kemudian dikarenakan warga sudah banyak akhirnya Sdr. Sugandi melarikan diri ke arah hutan dan Terdakwa melarikan diri ke arah rumah warga;
- Bahwa setelah berhasil meloloskan diri terdakwa saat berjalan menyeberangi sungai dan berjalan ke arah kantor Pemkot Prabumulih kemudian ada saudara terdakwa yang menjemput di dekat Pemkot Prabumulih lalu terdakwa diantar menuju Desa Gelumbang di rumah kerabat terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju Palembang ke tempat bibi terdakwa lalu terdakwa diantar menuju Sekayu ke rumah ayuk terdakwa dan terdakwa menetap disana sambil bekerja;
- Bahwa jika terdakwa dan kawan kawan berhasil mengambil handphone tersebut, kami akan menjual handphone tersebut, yang mana hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk membeli minuman
- Bahwa kerugian yang korban alami kurang lebih sebesar senilai Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) serta korban mengalami trauma dan shock;
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa melakukan perdamaian dengan saksi ramanita selaku korban dan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) serta meminta maaf

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;
6. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Jupriyadi Bin Muhammad Alm dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" menurut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 22.10 WIB tepatnya di Perumnas II Jalan Graseta Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi ramanita telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO NEO 5 warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 milik Sdri. Ramanita;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO NEO 5 warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 milik Sdri. Ramanita telah diambil oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara Terdakwa dan Sdr Sugandi dibonceng oleh Sdr. Eri menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna hitam milik Sdr. Eri dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ramanita, Saksi Rimanita, dan Sdri. Ridawati kemudian mengambil handphone merk OPPO Neo 5 Warna Hitam biru milik Saksi Ramanita yang dipegang oleh Saksi Rimanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone OPPO NEO 5 warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 milik saksi ramanita telah mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO NEO 5 warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 milik Sdri. Ramanita yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Ramanita atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone OPPO NEO 5 warna hitam biru dengan Nomor Imei 1: 861537033388694 Nomor Imei 2: 861537033388686 dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ramanita selaku pemilik barang tersebut atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi ramanita tersebut selaku pemilik berupa barang-barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ramanita mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) dan mengalami shock;



Menimbang, bahwa jika terdakwa dan kawan kawan berhasil mengambil handphone tersebut, kami akan menjual handphone tersebut, yang mana hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang Bahwa *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan *kekerasan* adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri atau kawannya yang turut melakukan pencurian tersebut untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu dapat dipertahankan ditangannya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan berdasarkan fakta dipersidangan unsur yang dapat dibuktikan adalah unsur **“yang didahului, disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”**. yaitu ketika terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama SUPRIYADI (DPO) dan HERI (DPO) tersebut 1 (satu) unit handphone Neo 5 warna hitam biru dengan No. imei 1 : 861537033388694 No. imei 2 : 861537033388686 dilakukan dengan cara ketika saksi RAMANITA yang berboncengan dengan Sdr RIDAWATI dan saksi RIMANITA dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor melintas di Prabujaya, lalu terdakwa yang duduk dibelakang dengan berboncengan dengan Sugandi dan ERI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam langsung mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAMANITA sembari Sdr Eri berkata “DEK MINTA NOMOR HP”, namun sapaan dari Sdr Eri tersebut tidak dihiraukan oleh saksi RAMANITA, saksi RIDAWATI dan saksi RIMANITA, dimana saksi RAMANITA



langsung menambah kecepatan gas sepeda motor yang dikendarainya mengarah kejalan Padat Karya, namun terdakwa, Sugandi dan Eri kembali mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAMANITA sambil berkata "NAK KEMANO DEK", namun perkataan tersebut kembali tidak dihiraukan yang bahkan membuat saksi RAMANITA, Sdri. RIDAWATI dan saksi RIMANITA menjadi ketakutan dan **merasa terancam** yang membuat saksi RAMANITA kembali menambah kecepatan gas sepeda motor yang dikendarainya untuk meninggalkan terdakwa, SUPRIYADI dan HERI, namun ketika akan berbelok kearah Jl. Graseta Perumahan Griya Sejahtera 2, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAMANITA kembali dikejar dan dipepet dari sebelah kanan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Eri, dimana secara tiba-tiba Sdr Sugandi langsung menarik 1 (satu) unit handphone Oppo Neo warna hitam biru yang sedang dipegang oleh saksi RIMANITA dengan menggunakan tangan kananya sehingga terjadi tarik menarik handphone antara saksi RIMANITA dengan terdakwa, yang mana akhirnya 1 (satu) unit handphone Oppo Neo warna hitam biru berhasil diambil dari tangan saksi RIMANITA serta Terdakwa langsung melarikan diri dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama Eri dan Sugandi kearah Jl. Graseta Perumahan Griya Sejahtera 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.6 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan berdasarkan fakta dipersidangan unsur yang dapat dibuktikan adalah unsur pada waktu malam dan di jalan umum, yang mana pengertian *pada waktu malam* yaitu diantara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari, sedangkan pengertian *jalan umum* ialah dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, baik milik pemerintah maupun swasta, asal dipergunakan untuk umum (siapaapun boleh berlalu-lintas disitu).

Menimbang bahwa tindak pidana pencurian (penjambretan) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SUGANDI dan ERI terhadap saksi RAMANITA tersebut terjadi pada malam hari yaitu sekira **jam 22.10 Wib**, bertempat di Jl. Graseta Perumahan Griya Sejahtera 2 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang merupakan jalan umum.



Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, hal ini terbukti dengan adanya 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan tersebut yaitu terdakwa bersama-sama dengan Sugandi dan Eri terhadap saksi RAMANITA, Sdri RIDAWATI dan saksi RIMANITA dan mereka bertiga memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepahaman atau kerjasama, pada saat maupun setelah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tugas dari Sdr Eri adalah mengendarai motor, tugas dari Sdr Sugandi adalah mengambil Handphone Oppo tersebut dari genggamannya Saksi Rimanita, sedangkan Terdakwa yang memberikan ide dengan mengatakan a "MAK MANO KALO HANDPHONE NYO BAE" yang kemudian disetujui oleh Sdr Eri dan Sdr Sugandi, selain itu Terdakwa juga mengetahui akan terjadi pencurian tersebut;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar para terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti penuntut umum tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ramanita Binti Rudi Hartono

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan korban Ramanita Binti Rudi Hartono sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Jupriyadi Bin Muhammad Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Jupriyadi Bin Muhammad Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMALYA SINAMBELA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Pbm